

USAHA JASA KONSTRUKSI - RETRIBUSI SURAT IZIN

2011

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2011/NO. 10 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-53

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.10 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta menghindari tumpang tindih pemungutan retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian objek retribusi daerah; sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi bukan termasuk dalam jenis retribusi yang boleh dipungut oleh Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; cUndang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 21 Seri E Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 12 Agustus 2011.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2011 Nomor 10.